



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 9 TAHUN 2006.

TENTANG

PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2004 DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

imbang

- :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang dapat mencapai/melampaui target penerimaan PBB sektor Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan penghargaan berupa insentif sebesar 35% dari alokasi bagian Pemerintah Pusat.
 - b. bahwa Penghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang berupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan PBB.
 - c. bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

ingat

- :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri D).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

perhatikan

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0132/KM.3-43/SKO tanggal 28 Nopember 2005. tentang Otorisasi Anggaran Dana Perimbangan Tahun 2005.
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900 / 501 /2005 Tahun 2005 tanggal 15 April 2005 tentang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

MEMUTUSKAN :

lapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2004 DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Alokasi pembagian hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Banyumas dibagi menjadi :

Dana yang dibagi rata, merupakan pendapatan daerah yaitu berupa penerimaan bagian dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten Banyumas ;

Insentif, merupakan insentif kepada Daerah Kabupaten Banyumas, yang karena realisasi penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2004 telah mencapai/melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Bagian insentif sebagaimana tersebut pasal 1 ayat (2) Peraturan ini, digunakan untuk insentif dan pengadaan sarana/prasarana pendukung tugas dan tanggungjawab aparat pemerintah dalam menangani PBB di Daerah Kabupaten Banyumas yang diatur sebagai berikut :

Bupati selaku penasehat, diberikan alokasi sebesar : 1,7 %.

Wakil Bupati selaku Pembina diberikan 1,4 %.

Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten, diberikan alokasi sebesar : 1,3 %

Asisten Pemerintahan Sekda selaku Wakil Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Tingkat Kabupaten, diberikan alokasi sebesar : 1,2 % .

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Ketua Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat Kabupaten diberikan alokasi sebesar : 1,05 %.

Kepala Bidang Pendapatan Selaku Wakil Ketua I Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat Kabupaten diberikan alokasi sebesar 1 %.

Kepala Subbid Pendapatan Lain-lain selaku Wakil Ketua II Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat Kabupaten diberikan alokasi sebesar 0,65 %.

Para Kabid dan Kabag TU BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 2,0 %.

Para Kasubbid dan Kasubbag BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 6,1 %.

Para Staf yang terkait dalam kegiatan pelunasan PBB di BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 12 %.

1. Camat selaku Pengelola PBB Tingkat Kecamatan beserta petugas pemungut PBB dan Kepala Desa/Lurah selaku penanggungjawab Tingkat Desa/Kelurahan bagi yang lunas diberikan alokasi sebesar 15%;

2. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas selaku Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB diberikan alokasi sebesar 0,4 %

5. Kepala Bawasda selaku anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB diberikan alokasi sebesar 0,4 %.

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas selaku anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB diberikan alokasi sebesar 0,4%.

7. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Banyumas, selaku pembina terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan diberikan alokasi sebesar 0,4%.

8. Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh aparat PBB yang berkedudukan di KP PBB Purwokerto diberikan alokasi sebesar : 5%.

9. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung kegiatan operasional, penagihan dan pendataan obyek PBB, diberikan alokasi sebesar : 50%.

Pasal 3


Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada biaya Insentif atas Pencapaian Target PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan yang dibebankan dalam APBD pada Pos Insentif pada BPKD Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 FEB 2006



Ditandatangani di Purwokerto
pada Tanggal 21 FEBRUARI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Signature]
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 080 084
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR..... 8